

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA: STUDI KASUS
DI POLRESTA GORONTALO KOTA****Moh. Fahriansyah Attamimi¹, Fence M Wantu², Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³***^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo**Email: attamimifahri@gmail.com***INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received :30-05-2024**Revised : 20-06-2024**Accepted :30-06-2024***Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia,
Tindak Pidana, Pembuktian***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis yang melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder dari analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia didasarkan pada keberadaan sertifikat jaminan fidusia dan keterangan saksi yang sah menurut hukum acara pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini meliputi faktor internal seperti karakteristik pelaku dan faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga pembiayaan serta sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKBN) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).³

Terkait adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini sudah dipakai di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang dikenal dengan yurisprudensi *Bierbrouwerij Arrest* saat tanggal 29 Januari 1929, yang di Indonesia diakui berdasarkan *Arrest Hoogerechtshof* atau keputusan *Hoogerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM Clignet. Pada mulanya bentuk jaminan ini digunakan oleh *Fiducia Cum Creditore*, sebuah lembaga penjaminan fidusia di zaman romawi. Hingga kini, bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat.⁴

Pengaturan jaminan fidusia melalui yurisprudensi tidak menjamin kepastian hukum, karenanya perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.⁵ Untuk memberikan kepastian hukum maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

¹ Noto Diharjo, N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174-184

² Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2020). Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 243-258.

³ *Ibid.*

⁴ Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 2, No. 1. hlm 3.

⁵ Rachmadi Usman. 2021. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 28, No. 1. hlm 2.

memeberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pengalihan objek jaminan fidusia ini dikatakan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia merupakan sebuah tindak pidana yang memuat ketentuan pidananya.

Namun, dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut memberikan poin pengecualian dalam pengalihan objek jaminan fidusia. Hal ini merujuk pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa debitor dapat mengalihkan objek jaminan fidusia dengan ketentuan harus ada persetujuan tertulis dari pihak kreditor terlebih dahulu. Jika pengalihan objek jaminan fidusia merupakan

Dalam realitasnya, sering kali dijumpai debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor. Hal tersebut bisa kita lihat dari data jumlah kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang peneliti peroleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Polresta Gorontalo Kota

No.	Jumlah Kasus	Tahun
1.	17	2020
2.	45	2021
3.	30	2022
4.	54	Jan - Sep 2023

Sumber data: *Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota*

Dari uraian data tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengalihan objek jaminan fidusia memiliki jumlah kasus yang tinggi. Hal itu bisa kita lihat dari data diatas yang menyebutkan bahwa jumlah kasus pengalihan objek jaminan fidusia pada beberapa tahun terakhir yakni 17 kasus pada tahun 2020, 45 kasus pada tahun 2021, 30 kasus pada tahun 2022, dan 54 kasus dari januari sampa september tahun 2023 ini. Data tersebut menunjukkan tingginya lonjakan jumlah kasus tersebut meskipun pada tahun 2022

mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021, namun pada januari sampai september 2023 ini jumlah kasusnya kembali melonjak tinggi.

Tingginya angka kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat tentunya menjadi keresahan tersendiri dan harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. pengalihan objek jaminan fidusia umumnya terjadi karena faktor kondisi ekonomi. Seperti halnya dalam ikatan kredit, pemberi fidusia (debitor) tidak sanggup memenuhi pembayaran angsuran kepada penerima fidusia (kreditor), sehingga pemberi fidusia (debitor) berupaya memperoleh dana dengan cara mengalihkan objek jaminan kredit kepada pihak lain. Namun disisi lain, Namun disisi lain, dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia sering juga didapati oknum pemberi fidusia (debitor) yang secara sengaja melakukan pengalihan dengan cara penggelapan terhadap objek jaminan. Dengan maksud memperoleh keuntungan dengan cara menjual objek jaminan ke pasar gelap dengan harga murah, kemudian melaporkan bahwa objek jaminan fidusia telah hilang.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di wilayah Kota Gorontalo?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yang mengkaji masalah tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan polemik yang terjadi dalam masyarakat sehubungan dengan kasus-kasus ini.⁷ Data dikumpulkan melalui dua jenis utama: data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait seperti penyidik kepolisian dan pelaku kejahatan, serta data sekunder yang meliputi analisis dokumen seperti undang-undang terkait dan literatur yang relevan. Lokasi penelitian utama adalah Polresta Kota Gorontalo, dipilih karena perannya dalam menangani kasus-kasus hukum terkait fidusia di wilayah tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap dinamika sosial dan hukum yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia merupakan tindak pidana didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari penerima fidusia

⁶ Husnul Hamka. 2023. Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Philosophia Law Review*. Vol.3, No. 1. hlm 4.

⁷ Muhtar, M. H. (Ed.). (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET PRESS INDONESIA. Hlm. 45

sebagaimana ketentuan peralihan yang disebutkan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Ketentuan pengalihan objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dikarenakan sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang bergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang kedudukan hanya sebagai penjaminan atas perjanjian pokok yang dijaminakan dengan benda yang kemudian menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut merupakan hak penerima fidusia secara yuridis meskipun penguasaannya berada pada pemberi fidusia.

Sehubungan dengan itu, Bripka Aan Angriyawan selaku penyidik menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dilihat dari adanya perjanjian jaminan fidusia berdasarkan keberadaan sertifikat jaminan fidusia.⁸ Sertifikat jaminan fidusia sendiri timbul sebagai akibat dari pendaftaran jaminan fidusia.⁹ Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai tindak lanjut atas proses pendaftaran jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. Oleh karena dikeluarkan dan diterbitkan oleh instansi yang sah dan berwenang, maka sertifikat jaminan fidusia merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian.

Pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia juga harus mengacu pada keberadaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada umumnya, benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus berada pada pemberi fidusia atau debitor berdasarkan ketentuan pada perjanjian jaminan fidusia. Ketika keberadaan objek jaminan fidusia tersebut berpindah atau berubah dari debitor kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan dari pihak penerima fidusia atau kreditor, maka perbuatan tersebut sudah masuk unsur tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, keberadaan objek jaminan fidusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk membuktikan adanya perbuatan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.¹⁰

⁸ Wawancara dengan penyidik Bapak Bripka Aan Angriyawan pada 5 April pukul 15.00 Wita

⁹ Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 243

¹⁰ Wawancara dengan penyidik Bapak Bripka Aan Angriyawan pada 5 April pukul 15.00 Wita

Berkaitan dengan itu, polisi selaku penyidik berperan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagai bukti permulaan dari tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Berdasarkan ketentuan alat bukti tersebut, maka Bripka Aan Angriyawan selaku penyidik tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan selaku penyidik membuktikan terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan alat bukti antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Surat

Menurut Van Bemmelem, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk menguraikan isi pikiran.¹² Berdasarkan pendapat tersebut, maka sudah selayaknya surat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia mengingat jaminan fidusia merupakan perjanjian tertulis yang lahir dari proses pembebanan jaminan fidusia berdasarkan akta notaris dan pendaftaran jaminan fidusia yang kemudian menghasilkan sertifikat jaminan fidusia.¹³ selain itu, dalam hukum acara pidana juga mengenal 2 (dua) bentuk surat yakni sebagai:¹⁴

- a) Surat autentik/ surat resmi, yakni terdiri dari: Pertama, dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan. Kedua, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- b) Surat biasa/ surat di bawah tangan, yakni hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuitian yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia sebagai surat autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 seperti halnya sertifikat jaminan fidusia yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi resmi yakni kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.¹⁵ Menurut Bripka Aan

¹¹ Wawancara dengan penyidik Bapak Bripka Aan Angriyawan pada 5 April pukul 15.00 Wita

¹² Fence M Wantu. 2011. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Pembuktian. Yogyakarta: Reviva Cendekia. hlm 189

¹³ Wawancara dengan penyidik Bapak Bripka Aan Angriyawan pada 5 April pukul 15.00 Wita

¹⁴ Fence M Wantu. *Op.cit.* hlm 190

¹⁵*Ibid.* hlm 181

Angriyawan, keterangan saksi menjadi hal yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia karena menjadi salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana tersebut. Keterangan saksi dalam perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia pada umumnya diperoleh dari keterangan yang diungkapkan oleh pihak penerima fidusia. Hal tersebut dikarenakan Pihak penerima fidusia adalah pihak yang melaporkan atau mengadukan terkait dengan adanya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Maka dari itu, penerima fidusia dianggap sebagai orang mengetahui adanya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan keterangannya akan membantu pembuktian tindak pidana tersebut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Kota Gorontalo

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia merupakan hal yang penulis anggap perlu untuk dikaji dalam penelitian ini. Mengingat tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia merupakan salah satu tindak pidana yang masih marak terjadinya di Kota Gorontalo. Hal tersebut bisa kita lihat pada data jumlah laporan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota. Berdasarkan jumlah data tersebut maka dapat dipahami bahwa jumlah kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia ini terus meningkat dari rentan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021.

Menurut Bripka Melcky Naue selaku penyidik satuan reserse kriminal unit tipidter (tindak pidana tertentu) Polresta Gorontalo Kota, Tingginya jumlah kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia ini pada umumnya dibedakan menjadi faktor dari dalam diri pelaku yakni faktor internal dan faktor dari luar yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut yang akan penulis uraikan sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri pelaku kejahatan yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan. Faktor internal yang penulis maksud adalah kepribadian diri dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kepribadian diri menyangkut tingkah laku, moralitas dan pembawaan diri seseorang. Orang yang dapat mengontrol dan mengembangkan tingkah laku pada hal yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan orang yang tidak dapat mengontrol tingkah lakunya akan cenderung terbawa oleh arus perkembangan zaman yang tidak tentu arahnya entah kearah yang benar atau sebaliknya. Disisi lain, perlu dipahami juga bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

¹⁶ Wawancara dengan penyidik Bapak Melcky Naue pada 4 April pukul 10.00 Wita

Keinginan manusia yang tidak disandarkan pada nilai moral yang baik akan cenderung membawa pada perbuatan-perbuatan yang buruk bahkan pada kejahatan. Hal tersebut dikarenakan moralitas merupakan kemampuan diri individu untuk menilai baik dan buruknya sesuatu yang didasarkan pada nilai adat istiadat, budaya hingga agama. Seseorang yang memiliki moralitas yang buruk cenderung melakukan kejahatan karena ketidakmampuannya untuk menilai sesuatu yang baik ataupun yang buruk sehingga membawa mereka pada sebuah tindakan kejahatan seperti halnya pada tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk perjanjian yang didasarkan pada rasa kepercayaan antara kreditor (Penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia) yakni dengan mempercayakan penguasaan atas benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia kepada debitur (pemberi fidusia). Kepercayaan yang menjadi dasar dalam perjanjian fidusia tersebut yang sering kali menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan kepercayaan hanya dapat berjalan jika didasari oleh moralitas yang baik dari kedua belah pihak khususnya debitur (pemberi fidusia). sebaliknya, jika kepercayaan tersebut disandarkan pada moralitas yang buruk maka yang akan terjadi adalah penyimpangan. Orang yang memiliki moralitas yang buruk tidak mampu menentukan baik atau buruknya sebuah perbuatan bahkan cenderung tidak peduli seperti halnya pada tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

Pada beberapa kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sebagaimana yang disampaikan oleh Bripka MelckyNaue, seringkali dijumpai pelaku-pelaku yang sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tanpa ada persetujuan dari kreditor (penerima fidusia) berdasarkan ketentuan pengalihan jaminan fidusia. pelaku tersebut sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia dengan tujuan untuk menggelapkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Pelaku menggelapkan objek jaminan fidusia dengan harapan untuk memperoleh keuntungan secara materi dari perbuatan tersebut. Hal tersebut tentunya menggambarkan kepribadian diri yang kurang baik dari pelaku pengalihan objek jaminan fidusia.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, adapun faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya sebuah kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. Faktor-faktor tersebut adalah faktor dari luar diri pelaku kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri biasanya dapat berupa pengaruh lingkungan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan aparat Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota yakni Bripka Melcky Naue, maka faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di kota gorontalo antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum

Hukum merupakan salah satu alat yang digunakan negara untuk mengontrol dan menjaga kestabilan kehidupan rakyatnya. Kehadiran hukum sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah negara. Oleh karenanya, pemahaman terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku merupakan sebuah hal yang sangat penting. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Hampir setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, didominasi oleh faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Inilah yang menjadi problematika yang dialami bangsa Indonesia dalam perkembangan bangsa dan negaranya.

Menurut Bripka Melcky Naue, sudah sepatutnya kurangnya pemahaman hukum menjadi faktor utama terhadap potensi terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo. Pada dasarnya, jaminan fidusia merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak sehingga memberikan hak dan kewajiban didalamnya. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan ranah dari hukum perdata karena merupakan sebuah bentuk jaminan dalam perjanjian antara kedua belah pihak sehingga tergolong hukum privat. Akan tetapi, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia justru memuat ketentuan hukum pidana dalam jaminan fidusia yang disebutkan pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Akan tetapi, khusus untuk pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Keberadaan ketentuan pidana dalam pasal tersebut yang pada umumnya tidak dipahami oleh masyarakat khususnya di Kota Gorontalo sehingga terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

2. Tekanan Ekonomi

Menurut Bripka Melcky Naue, faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu utama terjadinya sebuah kejahatan. Kejahatan yang dapat terjadi akibat dari faktor ekonomi ini pun cukup beragam diantaranya adalah Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.¹⁷ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pelaku pengalihan objek jaminan fidusia berinisial AN, beliau mengatakan bahwa "Keadaan perekonomian yang serba sulit menyebabkan harga kebutuhan hidup terus meningkat. Keadaan ini membuat masyarakat kesulitan karena pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri harus tetap terpenuhi".¹⁸

Perubahan keadaan ekonomi tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan terus

¹⁷ Wawancara dengan penyidik Bapak Melcky Naue pada 4 April pukul 10.00 Wita.

¹⁸ Wawancara dengan pelaku pengalihan objek jaminan fidusia AT pada tanggal 8 April pukul 16.00 Wita

meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat tertekan sehingga mudah melakukan kejahatan. Bagi masyarakat yang dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil meminjam uang/hutang menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka. Rata-rata yang melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo adalah mereka yang perekonomiannya sulit atau mereka yang ekonominya tidak stabil sehingga mereka terpaksa menjual atau menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yang berinisial AT menyatakan bahwa “dia menjual kendaraan roda dua (motor) tanpa sepengetahuan pihak leasing karena himpitan ekonomi, memiliki kebutuhan yang melebihi dari pendapatannya. Jika menjual kendaraan roda dua (motor) itu ke orang lain melalui leasing maka syaratnya rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan dia terdesak oleh tuntutan kebutuhan hidup, oleh karena itu kendaraan roda dua (motor) tersebut dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing”.¹⁹

3. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial dan juga yang hidup maupun yang tidak hidup. Oleh karena itu, Lingkungan sering kali menjadi alasan atas segala sesuatu yang terjadi. Teori yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan adalah dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan “*Die welt ist shuld an mir als ich*” yang memiliki arti “Dunia lebih bertanggung jawab atas saya daripada saya sendiri”, semboyan ini dikemukakan oleh Alexandre Lacassagne, Gabriel Tarde, Filippo Turati, Napoleone Colajanni, Johann von Mayr., William Adriaan Bonger, dan Edwin Hardin Sutherland.

Teori mazhab lingkungan tersebut mengemukakan bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh:

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan
- b) Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik
- c) Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll.)
- d) Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Selain itu, adapun teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosial melalui berbagai cara seperti proses interaksi dan komunikasi yang intim serta

¹⁹ Wawancara dengan pelaku pengalihan objek jaminan fidusia AT pada tanggal 8 April pukul 16.00 Wita

intens.²⁰ Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tumbuh dengan mengetahui bahwa melakukan kejahatan adalah tidak baik atau salah (melanggar hukum). Namun, setelah masuk ke dalam masyarakat yang buruk mendorongnya untuk melakukan kejahatan dengan memberikan stigma kepadanya bahwa perbuatan tersebut tidak apa-apa untuk dilakukan dan memberikan imbalan atas perbuatannya.

Berdasarkan teori diatas yang mengemukakan bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu penyidik yakni Bripka Melcky Naue yang menyatakan bahwa pada umumnya kejahatan yang terjadi sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, karena pergaulan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi seseorang. Hal tersebut bisa kita lihat dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini.²¹

Bripka Melcky Naue menegaskan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia ini sering terjadi karena banyaknya oknum yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dengan begitu saja tanpa melalui prosedur yang telah diatur sehingga menimbulkan contoh yang tidak baik dimasyarakat sehingga masyarakat mengikuti hal tersebut dan menganggap hal tersebut bukan sebuah masalah apalagi kejahatan. Padahal, ketentuan pengalihan tersebut sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.²² Selain itu, Bripka Melcky Naue juga menambahkan bahwa munculnya oknum-oknum penadahan menjadi salah satu hal yang mendorong munculnya niat jahat seseorang untuk sengaja mengalihkan atau menggelapkan objek jaminan fidusia tersebut kepada penadah.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Gorontalo dapat dibuktikan melalui perjanjian pokok yang menghasilkan jaminan fidusia, serta perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Bukti yang sah dalam kasus ini termasuk sertifikat jaminan fidusia dan keterangan dari penerima fidusia, yang memenuhi syarat sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Faktor-faktor penyebab tindak pidana ini meliputi aspek internal seperti karakteristik pelaku dan motivasi finansial, serta faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar aparat penegak hukum dan lembaga pembiayaan meningkatkan kerjasama dalam mengawasi penggunaan jaminan fidusia untuk mengurangi kasus-kasus tindak pidana

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi, Rajawali*. Depok: Buana Pusaka. Hlm 27.

²¹ Wawancara dengan penyidik Bripka Melcky Naue Angriyawan pada 4 April pukul 10.00 Wita

²² Wawancara dengan penyidik Bripka Melcky Naue Angriyawan pada 4 April pukul 10.00 Wita

²³ Wawancara dengan penyidik Bripka Melcky Naue Angriyawan pada 4 April pukul 10.00 Wita

serupa, serta melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap aturan pengalihan objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fence M. Wantu. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Pembuktian*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Husnul Hamka. (2023). *Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia*. *Philosophia Law Review*, 3(1).
- Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan Oleh Notaris. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(1).
- Mohamad Hidayat Muhtar (Ed.). (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET PRESS INDONESIA.
- Noto Diharjo, N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human rights and constitutional sovereignty in the context of the struggle for legal justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174-184.
- Rachmadi Usman. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1).
- Sahat Maruli T. Situmeang. (2020). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Buana Pusaka.
- Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2020). Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 243-258.
- Wawancara dengan pelaku pengalihan objek jaminan fidusia AT pada tanggal 8 April pukul 16.00 Wita.
- Wawancara dengan penyidik Bapak Briпка Aan Angriyawan pada 5 April pukul 15.00 Wita.
- Wawancara dengan penyidik Briпка Melcky Naue Angriyawan pada 4 April pukul 10.00 Wita.